

2022

LAPORAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN JAKSTRADA KOTA SAWAHLUNTO



DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SAWAHLUNTO

**LAPORAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN JAKSTRADA KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2022**

I. TUGAS DAN KEWENANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

a. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Kewenangan pemerintahan kabupaten/kota adalah:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup.
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Kab/Kota yaitu:

1. Pengelolaan Sampah.
2. Penerbitan izin pendaurulangan/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh swasta.
3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

c. PermenLHK No. P.74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Dinas Lingkungan Hidup Kab/Kota melaksanakan fungsi:

1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kab/kota
2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah.
4. Pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/industri.
5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam.
6. Pembinaan pendaur ulangan sampah
7. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah.
8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
9. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kabupaten/kota.
10. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
11. Penyediaan sarpras penanganan sampah.
12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
13. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST, dan TPA sampah.
14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem pembuangan open dumping.
15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
16. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
17. Pelaksanaan kerjasama dengan kab/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
20. Pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Prediksi Timbulan Sampah dan Target Pengurangan dan Penanganan SRT dan SSRT Tahun 2017-2025

Indikator	Target								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2004	2025
Prediksi Timbulan SRT dan SSSRT (juta ton)	65.8	66.5	67.1	67.8	68.5	69.2	69.9	70.6	71.3
Target Pengurangan Sampah (juta ton)	9.89 (15%)	12 (18%)	13.4 (20%)	14 (22%)	16.4 (24%)	17.99 (26%)	18.9 (27%)	19.7 (28%)	20.9 (30%)
Target Penanganan Sampah (juta ton)	47.3 (72%)	48.5 (73%)	53.7 (80%)	50.8 (75%)	50.7 (74%)	50.52 (73%)	50.3 (72%)	50.1 (71%)	49.9 (70%)

Tindakan yang diperlukan untuk melakukan kebijakan pengurangan dan penanganan yakni:

Kebijakan		Tindakan strategis
I	Pengurangan	1. Pembatasan Timbulan 2. Daur Ulang 3. Pemanfaatan Kembali
II	Penanganan	1. Pemilahan 2. Pengumpulan 3. Pengangkutan 4. Pengolahan 5. Pemrosesan Akhir

Indikator capaian **PENGURANGAN** sampah adalah:

1. Besaran penurunan jumlah timbulan SRT dan SSSRT perkapita
2. Besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terdaur ulang di sumber sampah.
3. Besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.

Indikator capaian **PENANGANAN** sampah diukur dengan:

1. Besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terpilah di sumber sampah.
2. Besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir.

3. Besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang diangkut ke pusat pengolahan SRT dan SSSRT untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi.
4. Besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang terolah menjadi bahan baku.
5. Besaran peningkatan jumlah SRT dan SSSRT yang dimanfaatkan menjadi sumber energi.
6. Besaran penurunan jumlah SRT dan SSSRT yang terproses di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Dalam lampiran II Perpres 97/2017 program pengelolaan pada strategi **“PENGURANGAN”** Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSRT) meliputi:

1. Penyusunan NSPK.
2. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran.
4. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia.
5. Pembentukan sistem informasi.
6. Penguatan keterlibatan masyarakat.
7. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
8. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produk dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis.

Program **“PENANGANAN”** SRT dan SSRT meliputi:

1. Penyusunan NSPK.
2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan SRT dan SSRT.
4. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
5. Pembentukan sistem informasi.
6. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

7. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan.
8. Penguatan penegakan hukum.
9. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat.
10. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna.
11. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya.

Pelaksanaan Strategi Pengurangan

Berdasar pada prediksi timbulan sampah, masih terdapat gap langkah-langkah pengurangan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Untuk dapat mengurangi keberadaan timbulan sampah, maka yang perlu dilakukan:

- a. membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) melalui program penyusunan dan kaji ulang standar dan atau kriteria teknologi ramah lingkungan, standar sarana dan prasarana, standar operasional prosedur, penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah melalui program penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama.
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- e. Pembentukan sistem informasi melalui program pengembangan jejaring data operasional bank sampah, Pusat Daur Ulang (PDU) dan TPS 3R diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif.
- h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah.

Pelaksanaan Strategi Penanganan

Pelaksanaan strategi penanganan dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Berdasar pada prediksi timbulan sampah, masih terdapat gap langkahlangkah penanganan timbulan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Untuk dapat menangani keberadaan timbulan sampah, maka yang perlu dilakukan adalah penyusunan NPSK; penguatan koordinasi dan kerjasama antar pusat dan daerah; penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif baik dipusat maupun didaerah, peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, serta sumberdaya manusia; penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan; penguatan penegakkan hukum; penguatan keterlibatan pelaku usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah dipusat maupun didaerah; penerapan teknologi penanganan sampah; dan penerapan pengembangan insentif dan disinsentif.

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Penurunan Timbulan Sampah per jiwa

Penurunan timbulan sampah di daerah, membutuhkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha yang didukung oleh insentif-disinsentif, sistem informasi, NSPK/SOP, tanggung jawab ASN, komitmen dari semua pihak, dan sosialisasi/pelatihan/*training*.

Penurunan timbulan sampah akan lebih efektif apabila dilakukan mulai dari sumber sampah tersebut. Kebiasaan manusia dalam mengelola sampah dengan baik adalah hal yang harus dilatih, sehingga dibutuhkan pemahaman mengenai pentingnya pola hidup yang ramah lingkungan dengan mengurangi jumlah produksi sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, dengan berbagai cara, yaitu: menumbuhkan kebiasaan menggunakan peralatan yang dapat dipakai beberapa kali, mengurangi pemakaian bungkus kemasan atau kantong plastik, mengajak pihak dunia usaha untuk lebih memperhatikan penggunaan kemasan dan lainnya.

2. Sampah Terpilah

Pemilahan sampah harus dilakukan disumbernya, yaitu rumah tangga. Masyarakat diminta untuk memilah sampah yang masih memiliki nilai untuk dimanfaatkan kembali, di guna ulang dan didaur ulang.

Selain itu, upaya melakukan pemilahan perlu penyediaan wadah sampah terpilah menjadi lima jenis yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; sampah yang mudah terurai; sampah yang dapat digunakan kembali; sampah yang dapat didaur ulang; dan sampah lainnya.

Sarana-prasarana dalam tahapan pemilahan sampah adalah tempat sampah terpilah sesuai jenis yang ditetapkan. Sampah diletakkan di tempat yang mempermudah pemilahan, seperti *conveyor*. Pada proses pengumpulan, harus memperhatikan:

- a. Perlunya penyediaan TPS dan alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- b. Perlunya penyusunan jadwal pengumpulan sampah, dimana sampah organik dilakukan setiap hari, sedangkan pengumpulan sampah anorganik tiga minggu sekali.
- c. Pengadaan lokasi lahan untuk TPS yang ditetapkan melalui RDTR.
- d. Perlunya penambahan jumlah alat pengumpul sampah yang sesuai kriteria teknis.
- e. Kuantitas dan kualitas TPS perlu ditingkatkan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Sarana-prasarana dalam tahapan pengumpulan sampah adalah tempat pengumpul sampah terpilah sesuai jenis yang ditetapkan. Volume tempat pengumpul disesuaikan dengan jumlah sampah. Apabila pemilahan telah dilakukan, sampah dari rumah-rumah akan diangkut dengan gerobak motor atau troli sampah yang dilengkapi sekat pemisah untuk memisahkan setiap jenis sampah.

Pada proses pengangkutan yang baik harus meliputi:

- a. Perlunya menyediakan kendaraan angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan.
- b. Perlunya penyusunan jadwal pengangkutan sampah, dimana sampah organik dilakukan setiap hari, sedangkan pengumpulan sampah anorganik dua minggu sekali.

- c. Perlunya peninjauan kembali mengenai spesifikasi kendaraan pengangkut sampah pada masing-masing daerah agar sesuai dengan kriteria teknis.

Sarana-prasarana dalam tahapan pengangkutan sampah adalah tempat sampah terpilah sesuai jenis yang ditetapkan, gerobak, dan alat bantu seperti sekop. Perhitungan kebutuhan armada pengangkut sampah dapat dihitung dengan membagi volume timbulan sampah per hari dengan kapasitas armada pengangkut.

3. Sampah Terolah dengan baik

Setelah sampah diangkut ke TPS3R secara terpilah, akan membuat sampah terolah dengan baik. Sampah yang terolah dengan baik juga didukung oleh penurunan timbulan sampah di sumber, sampah terpilah, dan skema investasi. Pada skema investasi, terdiri atas swadaya masyarakat, budget pengelolaan sampah dan partnership.

Pada proses pengolahan, sampah diperiksa kembali, apakah sudah sesuai jenisnya atau tidak. Apabila sudah sesuai, disimpan di ruangan penyimpanan berdasarkan jenisnya sampai volume tertentu. Untuk sampah yang membutuhkan pemilahan kembali (sekunder), dapat dilakukan di area pemilahan sekunder, contohnya plastik yang mau dibedakan antara botol kemasan dan sachet. Apabila sudah terpilah, sampah organik dan anorganik akan diolah sesuai jenisnya.

Sarana-prasarana dalam tahapan pengelolaan sampah adalah tempat pemilahan, mesin pencacah, mesin pengayak, alat bantu kerja (sekop), tempat penyimpanan sampah terpilah, perlengkapan daur ulang, dan lainnya. Kapasitas mesin cacah dapat disesuaikan dengan jumlah sampah. Sisa sampah yang berasal dari TPS3R, akan dibawa ke pemrosesan akhir untuk dilakukan pengolahan akhir pula. Berdasarkan regulasi terkait TPA, data realisasi pembangunan, dan kondisi TPA, maka yang perlu dilakukan dalam rangka percepatan pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut:

III. DATA-DATA LAPORAN PENGELOLAAN SAMPAH

1. Data Umum

Jumlah penduduk	:	67.344 Jiwa (Sumber data dari Dinas Dukcapil Kota Sawahlunto per tahun 2022)
-----------------	---	--

Luas Wilayah Administrasi	:	273,45 Km ²
Produk Hukum terkait Pengelolaan Sampah	:	1. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah dan Taman; 2. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Sawahlunto Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2. Data Pengelolaan Sampah

a.	Luas Daerah Pelayanan Pengelolaan Sampah	:	223,45 km2
b.	Persentase Cakupan Daerah Pelayanan	:	90 %
c.	Jumlah Timbunan Sampah per Hari		
	- Kota otonom	:	18,86 Ton/hari
d.	Komposisi Sampah Menurut Materi		
	- Sisa makanan	:	46 %
	- Kayu, ranting. Dan daun	:	10 %
	- Kertas	:	11 %
	- Plastik	:	14 %
	- Logam	:	3 %
	- Kain dan tekstil	:	5 %
	- Karet dan kulit	:	4 %
	- Kaca	:	5 %
	- Lainnya	:	2 %
e.	Jumlah timbunan sampah menurut sumber		
	- Rumah tangga	:	12,59 Ton/hari
	- Kantor	:	0,321 Ton/hari
	- Pasar tradisional	:	2,331 Ton/hari
	- Pusat perniagaan	:	0.179 Ton/hari
	- Fasilitas publik	:	1,399 Ton/hari
	- Kawasan	:	0,282 Ton/hari
	- Lainnya	:	1,082 Ton/hari
f.	Jumlah sampah terolah harian		
	- Komposting	:	0,338 Ton/hari
	- Daur ulang untuk bahan baku	:	0 ton/hari
	- Daur ulang untuk produk kreatif	:	0,05 Ton/hari
	- Bahan bakar, RDF	:	0 ton/hari
	- Dikelola bank sampah	:	1,46257 Ton/hari
	- Daur ulang menjadi biogas	:	0 ton/hari
	- Lainnya	:	0 ton/hari
	Sebutkan jenis teknologinya	:	
g.	Jumlah sampah harian yang tertangani di TPA Sampah	:	13,78 ton/hari

3. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas	Satuan (m3 atau ton)	Ritasi	Jumlah beroperasi
1.	Gerobak sampah	29 unit	1.00	M ³ /unit	1.00	22 unit
2.	Gerobak motor	18 unit	2.00	M ³ /unit	1.00	16 unit

No	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas	Satuan (m3 atau ton)	Ritasi	Jumlah beroperasi
3.	Truk terbuka	...	...	...	...	...
4.	Dump truck	4 unit	10.00	M ³ /unit	1.00	4 unit
5.	Arm roll truck	4 unit	8.50	M ³ /unit	1.00	4 unit
6.	Truk compactor	...	...	...	...	...
7.	kontainer	31 unit	8.50	M ³ /unit	...	25 unit
8.	TPS Berbahan beton	54 unit	1.00	M ³ /unit		54 unit

4. TPA/TPST
- a. Luas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah 25 Ha dan berlokasi di Dusun Kayu Gadang

b. Sisa umur TPA 15 Tahun

c. Luas TPA yang sudah terpakai 5.00 Ha

d. Jarak TPA

- Jarak TPA dengan permukiman terdekat: 3.00 (km)

- Jarak TPA dengan sungai/badan air terdekat: 10.00(km)

- Jarak TPA dengan pantai: 100.00 (km)

e. TPA telah memiliki Izin Lingkungan yang didasari atas dokumen UKL-UPL Pengembangan TPA Sampah Kayu Gadang pada tahun 2013.

f. Sistem pengoperasian TPA yang digunakan Sanitary Landfill
5. Sarana 3R (Bank Sampah, Rumah Kompos, TPST, TPS3R dll)

a. BANK SAMPAH

N o	Nama	Alamat	Waktu Pendirian	Pengurus (contact person)	Wilayah kerja/ pelayanan	Jumlah nasabah	Jumlah sampah yang dikelola (per bulan)	Omset perbulan
1.	Bank Sampah Sekolah SDN 19 Santur	Desa Santur	Tahun 2015	Pengurus yang di SK-kan pihak sekolah Nomor Sk 421.1/12/S DN-19 SJT/2017	Desa Santur	30 Nasabah	135 kg	900.000,-
2.	Bank Induk Sampah Cemara	Kelurahan Lubang Panjang	2016	SK BLH sebagai bank sampah	Kota Sawahlunto	12 Nasabah	1000 kg	1.500.000-2.000.000

N o	Nama	Alamat	Waktu Pendirian	Pengurus (<i>contact person</i>)	Wilayah kerja/ pelayana n	Jumlah nasaba h	Jumlah sampa h yang dikelola (per bulan)	Omset perbulan
				induk binaan No. 660/13/BL H- SWL/2016				
3.	Bank Sampah Berkah SDN 13 Pasar remaja	Kelurahan Pasar	2012	SK Kepala Sekolah No. 421.1/02/SDN-13 PSR/2017	SDN 13 Pasar Remaja	30 Nasabah	172 kg	900.000
4.	Bank Sampah Kampung Teleng	Kelurahan Pasar	2012		Kelurahan Pasar	30 Nasabah	820 kg	900.000
5	Bank Sampah Rusunawa Mandiri	Kelurahan Durian II	2013		Kelurahan Durian II	30 Nasabah	210 kg	900.000
6	Bank Sampah Talago Biru	Desa Talago Gunung	2016		Desa Talago Gunung	30 Nasabah	185 kg	900.000
7	Bank Sampah Sijantang Koto	Desa Sijantang Koto	2021		Desa Sijantang Koto	25 Nasabah	45 kg	1.000.000
8	Bank Sampah MIN Muaro Kalaban	MIN Muaro Kalaban	2022		Muaro Kalaban	30 Nasabah	32 kg	900.000
9	Bank Sampah Induk Emas Bersih	Dusun Kayu Gadang, Desa Santur	2019	SK Kepala Dinas PKP2LH No. 188.47/75 /DPKP2LH-SWL/2020	Kota Sawahlunto	50 Nasabah	410 kg	3.000.000

b. TPS3R dan RUMAH KOMPOS

No	Jenis Fasilitas	Alamat	Kapasitas (M ³ /Bulan)	Ket
1.	Rumah Kompos	Rumah Kompos Bukit Mutiara, Desa santur	1.00	
2.	Rumah Kompos	Rumah Kompos Perumnas santur, Desa Santur	1.00	
3.	Rumah Kompos	Kelurahan Tanah lapang	1.00	
4.	Rumah Kompos	Kampung Teleng Kelurahan pasar	1.00	

No	Jenis Fasilitas	Alamat	Kapasitas (M ³ /Bulan)	Ket
5	TPS 3R	Talawi Hilir	2.00	Bantuan Satker PLP KemenPUPR
6.	TPS 3R	Desa Sikabu	2.00	Bantuan Satker PLP KemenPUPR

IV. Sawahlunto memiliki dokumen pendukung terkait persampahan antara lain :

1. Dokumen Perencanaan Teknis Manajemen Persampahan (PTMP) tahun 2016
2. Dokumen Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) tahun 2013

V. Kegiatan Seksi Sampah

1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
2. Peningkatan Operasional dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan;
3. Pengelolaan TPA Kayu Gadang.

VI. Kendala –Kendala

A. Kendala terkait Pengelolaan Persampahan

1. Jembatan timbang di TPA Sampah Kayu Gadang belum ada, sehingga tingkat keakuratan dalam menghitung jumlah sampah masuk masih menggunakan rumus estimasi;
2. Armada Truk Sampah yang usia pakainya sudah melebihi 10 tahun sebanyak 5 unit dari 8 unit yang dimiliki;
3. TPST 3R perlu ditambah sebanyak 8 unit untuk Desa/Kelurahan yang tidak terjangkau layanan truk sampah dalam mengatasi pengurangan sampah di sumber;
4. Becak motor sampah perlu ditambah sebanyak 16 unit untuk memenuhi layanan 37 Desa/Kelurahan yang baru tersedia 5 unit;
5. Kurangnya dana dalam meningkatkan Sarana dan meningkatkan kualitas SDM pengelola sampah;
6. Terjadinya longsoran pada jalan kerja menuju lokasi landfill di TPA Sampah Kayu Gadang sepanjang ± 40 meter dengan dalam ± 100 meter pada tanggal 5 November 2018

B. Kendala terkait Jakstrada dan SIPSN

1. Kolom isian pada bagian bank sampah, TPST, TPS3R dan lainnya terlalu banyak sehingga sering terjadi salah pengisian data atau pengisian data berulang;
2. Adanya pembaharuan pada aplikasi SIPSN untuk perhitungan Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) yang masih harus disesuaikan kembali perhitungannya.

Sawahlunto, Desember 2022

Dilaporkan oleh,


ADRIUS PUTRA, S.Pt
Perencana KK-1 (IV/b)
NIP. 19670211 199002 1 003